



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial sudah tidak sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Sosial DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak; dan
 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan, dan Korban Perdagangan Orang.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia; dan
 2. Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
 - e. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir; dan
 2. Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial.

- f. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang sosial;

- g. penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
- h. pengembangan program bidang sosial;
- i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- l. pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;

- h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
- m. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama bidang sosial;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang sosial;
 - e. penyelenggaraan, pemantauan dan pengendalian program bidang sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan persentase anak bawah lima tahun terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan HIV/AIDS, dan korban tindak kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
 - c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, tuna sosial, korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama mitra kerja dalam rangka perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, tuna sosial, korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, korban tindak kekerasan dan korban

- perdagangan orang;
- e. fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, tuna sosial, korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang;
- f. pelayanan advokasi;
- g. pengembangan program rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak;

- b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, advokasi serta fasilitasi perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial anak;
- d. pelaksanaan identifikasi dan assesment;
- e. pelaksanaan pembinaan, advokasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan dan pengembangan program perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- g. penyelenggaraan dan fasilitasi Komite Penyandang Disabilitas, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan penyandang disabilitas terlantar;
- h. perizinan pengasuhan dan rekomendasi pengangkatan anak;
- i. fasilitasi lembaga mitra dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan anak;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan mitra kerja dalam rangka usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan anak;
- k. pelaksanaan dan pengembangan asistensi sosial;
- l. fasilitasi usaha penyandang disabilitas;
- m. pengembangan dan fasilitasi, pemeliharaan, jaringan sistem rujukan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial tuna sosial, korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
 - b. penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan, fasilitasi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;

- c. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
- d. pelaksanaan identifikasi dan asesmen tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang;
- e. penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial;
- f. penyelenggaraan Rumah Perlindungan Sosial Tuna Sosial;
- g. penyelenggaraan pelayanan sosial dasar bagi Orang Dengan HIV AIDS;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pemantauan, supervisi konsultasi dan fasilitasi usaha Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Penanggulangan Korban Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- i. pelaksanaan dan pengembangan asistensi sosial tuna sosial;
- j. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
- k. penyelenggaraan fasilitasi rekomendasi penjaminan kesehatan tuna sosial dan korban tindak kekerasan, dan korban perdagangan orang;
- l. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, kerjasama dan rujukan;
- m. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- n. pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan persentase lanjut usia terlantar, korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia dan korban bencana;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi rekomendasi program perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja;
 - f. pengembangan program penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, lanjut usia dan korban bencana;
 - g. penyelenggaraan perlindungan dan advokasi sosial;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan jaminan sosial dan lanjut usia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan asesmen;
 - c. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis jaminan sosial dan perlindungan lanjut usia;
 - d. penyelenggaraan perlindungan, jaminan sosial dan pelayanan sosial dasar bagi lanjut usia;
 - e. pelaksanaan bimbingan sosial, konsultasi, dan fasilitasi;
 - f. pengembangan dan fasilitasi pemeliharaan jaringan sistem rujukan;
 - g. pengembangan program jaminan sosial dan lanjut usia;

- h. pelaksanaan pengendalian perlindungan dan jaminan sosial, bantuan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- i. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Lanjut Usia; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial;
 - b. pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan asesmen korban bencana;

- c. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja dalam rangka usaha bantuan sosial korban bencana;
- e. pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, pembinaan, bimbingan, di daerah rawan bencana;
- f. penyaluran bantuan sosial korban bencana, serta bantuan kepada orang terlantar;
- g. pengembangan program penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- h. pelaksanaan pembinaan petugas perlindungan sosial korban bencana;
- i. penyelenggaraan penatausahaan logistik, dapur umum penanggulangan bencana;
- j. penyelenggaraan layanan dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana;
- k. pelaksanaan pengendalian bantuan sosial korban bencana;
- l. pemantauan, evaluasi, supervisi, konsultasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 26

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan penanganan fakir miskin dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penanganan fakir miskin;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja;
 - e. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan, kelompok usaha;
 - f. penyelenggaraan pengembangan kapasitas pendamping dan pengelola kelompok usaha;
 - g. penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan sosial;
 - h. penyelenggaraan penyuluhan sosial;
 - i. pengembangan program penanganan fakir miskin;
 - j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, dan pesisir;
 - c. pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi penerima manfaat;
 - d. pelaksanaan pembinaan kapasitas sumber daya manusia;
 - e. penyelenggaraan peningkatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan kelompok usaha;
 - f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pengembangan kelompok usaha;
 - g. pelaksanaan pendampingan penyaluran bantuan sosial;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial;
 - c. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis penyuluhan sosial;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi usaha kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh sosial;
 - f. pengembangan metode dan media penyuluhan sosial;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama penyuluhan sosial dan mitra kerja;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 32

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial untuk meningkatkan persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan masyarakat yang mampu menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiaan sosial dalam masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan keluarga, kelembagaan masyarakat, dan sumber dana sosial;
 - d. pelestarian dan penguatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - e. pengembangan program pemberdayaan sosial;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerjasama mitra kerja;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan supervisi penyusunan laporan program Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Sumber Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, dan sumber dana sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial;
 - b. penyusunan pedoman pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, dan sumber dana sosial;

- d. pelaksanaan identifikasi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pengawasan penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial;
- g. fasilitasi pendaftaran dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- h. pembinaan dan pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. pengembangan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- j. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, pembinaan, kerjasama dan fasilitasi potensi sumber kesejahteraan sosial serta mitra kerja;
- k. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- l. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - c. pelaksanaan identifikasi monumen, tetenger, museum, makam pahlawan nasional dan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan;
 - d. fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - e. peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
 - f. penguatan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
 - h. pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 92


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 92 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
 SOSIAL



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006